



P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari:

AHMADI Lahir di Lampung, tanggal 25 Juni 1978, Laki-laki, Agama Islam, Petani, Alamat Desa Penandingan, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 4 Agustus 2021 di bawah Register Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Bhn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama **"DILSI CICI MAHARNI"** hasil perkawinan antara Pemohon dengan Istri Pemohon yang bernama **"RAHYAN SUTISNAH"**;
2. Bahwa data kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor. 1704-LT-08022011-0023 tanggal 08 Februari 2011;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan jenis kelamin anak Pemohon yaitu tertulis nama **"DILSI CICI MAHARNI**, Jenis Kelamin **LAKI-LAKI"** sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis nama **"DILSI CICI MAHARANI**, Jenis Kelamin **PEREMPUAN"** .
4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama dan jenis kelamin dalam akta kelahiran tersebut untuk menyamakan/persamaan dengan Ijaza SD.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta kelahiran tersebut dikarenakan anak pemohon ingin melanjutkan Sekolah Menengah Atas;
6. Bahwa kesalahan penulisan nama dan jenis kelamin anak Pemohon pada Akta Kelahiran itu merupakan kesalahan dari Pemohon yang pada saat mengajukan Akta Kelahiran tidak diteliti dengan benar;
7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;
8. Bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, bersama ini Pemohon ajukan bukti surat-surat yang dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
 1. Photo Copy KTP an. **Pemohon**
 2. Photo Copy Surat KK an. **Pemohon**
 3. Photo Copy Buku Nikah an. **Pemohon**
 4. Photo Copy Akta Kelahiran an. **Dilsi Cici Maharni**
 5. Photo Copy Ijaza SD an. **Dilsi Cici Maharani**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan jenis kelamin anak Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Nomor. 1704-LT-08022011-0023 tanggal 08 Februari 2011 yang tertulis nama nama "**DILSI CICI MAHARNI**, Jenis Kelamin **LAKI-LAKI**" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis nama "**DILSI CICI MAHARANI**, Jenis Kelamin **PEREMPUAN**";
3. Memerintahkan kepada kepala kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki penulisan nama dan jenis kelamin anak Pemohon yang semula tertulis nama nama "**DILSI CICI MAHARNI**, Jenis Kelamin **LAKI-LAKI**" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis nama "**DILSI CICI MAHARANI**, Jenis Kelamin **PEREMPUAN**", sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor. 1704-LT-08022011-0023 tanggal 08 Februari 2011, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Namun jika Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMADI, NIK: 1704012506780001, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK), dengan Kepala Keluarga atas nama AHMADI, Nomor 1704011706080595, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Keterangan Menikah atas nama AHMADI dan RAHYAN SUTISNAH, Nomor 012/679/PND/K/2021, asli, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama DILSI CICI MAHARNI Nomor: 1704-LT-08022011-0023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama DILSI CICI MAHARANI, Nomor DN- Dd 1612317, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Keterangan Nomor 440.07/221/PKM/SK/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Gedung Wani, dan ditandatangani oleh dr. YONITA selaku Dokter Puskesmas yang menerangkan bahwa Dilsi Cici Maharani adalah benar-benar berjenis kelamin perempuan, asli, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. RAHYAN SUTISNAH

- Bahwa Saksi adalah isteri Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dan Pemohon, Saksi dikaruniai seorang anak yang bernama Dilsy Cici Maharani;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan jenis kelamin yang tercatat dalam akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon, nama anak Pemohon adalah Dilsy Cici Maharni, sedangkan seharusnya tertulis Dilsy Cici Maharani;
- Bahwa selain itu, dalam akta kelahiran anak Pemohon, kelamin anak Pemohon adalah laki-laki, sedangkan seharusnya tertulis perempuan;
- Bahwa Saksi bisa memastikan kebenaran nama dan kelamin anak Pemohon karena Saksi dan Pemohon sendiri yang memberi nama dan Saksi sendiri yang melahirkan serta merawat anak Pemohon sehingga mengetahui dengan jelas bahwa kelamin anak Pemohon adalah perempuan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Saksi 2. YULI FITRIANA

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan kakak Saksi dan Pemohon, kakak Saksi dikaruniai seorang anak yang bernama Dilsy Cici Maharani;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan jenis kelamin yang tercatat dalam akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon, nama anak Pemohon adalah Dilsy Cici Maharni, sedangkan seharusnya tertulis Dilsy Cici Maharani;
- Bahwa selain itu, dalam akta kelahiran anak Pemohon, kelamin anak Pemohon adalah laki-laki, sedangkan seharusnya tertulis perempuan;
- Bahwa Saksi sebagai adik dari isteri Pemohon bisa memastikan kebenaran nama dan kelamin anak Pemohon karena kakak Saksi dan Pemohon yang memberi nama untuk anak Pemohon, dan kakak Saksi yang melahirkan serta merawat anak Pemohon, sehingga Saksi mengetahui dengan jelas bahwa kelamin anak Pemohon adalah perempuan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Bhn



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan mohon dapat diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat dan 2 (dua) orang Saksi yakni RAHYAN SUTISNAH dan YULI FITRIANA, serta pula di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-6 Pemohon dapat menunjukkan aslinya di persidangan, serta terhadap semua surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara formal apakah Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara gugatan *voluntair* (permohonan satu pihak tanpa sengketa) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan Empat Lingkungan Peradilan, pada halaman 43 Teknis Administrasi Peradilan Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia edisi 2007, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga diterangkan bahwa Pemohon beralamat di Desa Penandingan, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, setelah memperhatikan bukti surat tersebut maka tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas maka Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka (2), Pemohon memohonkan agar Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan jenis kelamin anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-08022011-0023 tanggal 08 Februari 2011;

Menimbang, bahwa dalam Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-08022011-0023 tanggal 08 Februari 2011, nama yang tertulis adalah Dilsy Cici Maharni, sedangkan yang seharusnya tertulis adalah Dilsy Cici Maharani, selain itu jenis kelamin yang tertulis adalah laki-laki, sedangkan yang seharusnya tertulis adalah perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-2, dan P-5, nama dan jenis kelamin anak Pemohon yang tertulis dalam surat-surat tersebut adalah Dilsy Cici Maharani, berjenis kelamin perempuan sebagaimana nama dan jenis kelamin anak Pemohon dalam keterangan Saksi RAHYAN SUTISNAH dan Saksi YULI FITRIANA, namun nama dan jenis kelamin tersebut tidak bersesuaian dengan nama dan jenis kelamin yang tertulis dalam bukti surat P-4, yakni Dilsy Cici Maharni, berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa Hakim telah melihat secara langsung fisik luar anak Pemohon dan mendengar secara langsung suara anak Pemohon, dan berdasarkan pengamatan Hakim, secara fisik anak Pemohon adalah terlihat seperti lazimnya seorang perempuan, dan keyakinan tersebut diperkuat bukti surat P-6 yang menerangkan bahwa Dilsy Cici Maharani adalah benar-benar berjenis kelamin perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah semata untuk memperbaiki, mempertegas, dan menyamakan informasi tentang nama dan jenis kelamin anak Pemohon yang merupakan bagian dari identitas diri anak Pemohon sebagai seorang individu dan warga negara, oleh karena itu Hakim tidak menemukan kekhawatiran akan terjadinya penyelundupan hukum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jenis kelamin anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-08022011-0023 tanggal 08 Februari 2011 adalah tidak bertentangan dengan hukum dan sangat beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka (3), sebagaimana Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini secara hukum dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama, dan jenis kelamin anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-08022011-0023 tanggal 08 Februari 2011, dari sebelumnya bernama Dilsy Cici Maharni menjadi Dilsy Cici Maharani, dan dari sebelumnya berjenis kelamin laki-laki menjadi perempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur mencatat pembetulan nama, dan jenis kelamin tersebut dalam register yang tersedia untuk itu, serta merekam data pembetulan nama dan jenis kelamin anak Pemohon tersebut dalam database kependudukan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh Muhammad Reza Adiwijana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan, sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh Adi Guna

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adi Guna Lukito, S.H.

Muhammad Reza Adiwijana, S.H.

Rincian Biaya

• Biaya pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,-
• Biaya ATK	:	Rp 50.000,-
• Panggilan Pemohon Online	:	Rp ,-
• PNBP Panggilan I Pemohon	:	Rp 10.000,-
• Redaksi	:	Rp 10.000,-
• Materai	:	Rp 10.000,-
Jumlah	:	Rp 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)